

## Analisis UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Kepentingan Umum: Studi Banding dengan GDPR Uni Eropa, PDPA Singapore, dan DPA Filipina

Bagus Kurniawan Susanto, Vonda Aprillianto, Salasatri Rafaa Dinni, Faiz Nashrillah

Universitas Airlangga

vondaaprilianto@gmail.com, PFBFjatim@gmail.com

### ABSTRACT

*This study examines Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) in relation to the public interest, and compares it with regulations in the European Union (GDPR), Singapore (PDPA), and the Philippines (DPA). The findings in this study indicate that although the PDP Law aims to protect people's personal data, in each of its applications it still faces major problems, especially because there is no independent supervisory institution with clear responsibilities and authorities. Unlike the GDPR, PDPA, and DPA which already have strong supervisory mechanisms, the PDP Law still has weaknesses in terms of law enforcement and imposing sanctions on violators. Therefore, this study recommends the establishment of an independent supervisory body with clear authority so that personal data protection in Indonesia is more effective, efficient and can restore public trust in the security of their data.*

**Keywords:** Data protection, data regulation, digital policy, privacy regulation, PDP Law, GDPR, PDPA, DPA, supervisory institution, public policy, cybersecurity.

### ABSTRAK


Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam kaitannya dengan kepentingan publik, serta membandingkannya dengan regulasi di Uni Eropa (GDPR), Singapura (PDPA), dan Filipina (DPA). Penemuan dalam studi ini menunjukkan bahwa meskipun UU PDP bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat, dalam setiap penerapannya masih menghadapi permasalahan besar, terutama karena belum adanya lembaga pengawas independen yang memiliki tanggung jawab serta wewenang jelas. Berbeda dengan GDPR, PDPA, dan DPA yang telah memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, UU PDP masih memiliki kelemahan dalam aspek penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan badan pengawas independen dengan kewenangan yang jelas agar perlindungan data pribadi di Indonesia lebih efektif, efisien dan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data mereka.

**Kata kunci:** Perlindungan data, regulasi data, kebijakan digital, regulasi privasi, UU PDP, GDPR, PDPA, DPA, lembaga pengawas, kebijakan publik, keamanan siber.

### PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU

PDP) merupakan reaksi pemerintah Indonesia atas maraknya kasus kebocoran data pribadi. Tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi data pribadi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi, dan menjamin pengakuan hak-hak tersebut. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam aspek kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 58. Pasal ini mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas melalui Peraturan Presiden. Faktanya, Peraturan Presiden tersebut belum diterbitkan hingga penghujung 2024, sehingga tidak ada lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengawasan UU PDP. Menurut Rizky dan Evi (2023), pengawasan perlindungan data pribadi saat ini masih bersifat sektoral, sesuai dengan kewenangan dan peraturan



yang mengatur data pribadi tersebut.

**Gambar 1. Klasifikasi Kebocoran Data Indonesia di Situs Breached.to**

Sumber: Tempo

Tidak adanya lembaga pengawas khusus UU PDP menciptakan celah serius dalam penegakan hukum dan maraknya kasus kebocoran data pribadi. Ada lebih dari 70 kasus kebocoran data pribadi sejak kebijakan tersebut dirilis (Mediana, 2024). Hendrik (2024) dalam Tempo juga mencatat bahwa kebocoran data paling sering terjadi di lembaga pemerintah, menunjukkan lemahnya implementasi UU PDP dan kurangnya pengawasan yang memadai. Pemerintah tampaknya belum belajar dari permasalahan ini, sehingga masyarakat harus menanggung kerugiannya. Kondisi ini memicu desakan berbagai pihak agar pemerintah segera membentuk lembaga pengawas independen untuk meminimalisir pelanggaran dan memulihkan kepercayaan publik terhadap perlindungan data pribadi. Kegagalan ini tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan politik (Prakoso, 2023), terbukti dari masih maraknya pelanggaran data meskipun UU PDP telah berlaku lebih dari dua tahun.

Pentingnya pembentukan lembaga pengawas UU PDP semakin signifikan di

tengah era ekonomi digital. Kasus kebocoran 1,3 miliar data SIM card pada 2022 yang meminta tebusan Rp 743,5 juta dan pencurian 1,5 TB data nasabah BSI dengan permintaan tebusan Rp 296 miliar menunjukkan dampak ekonomi yang besar (Dhewa & Yossyafaat, 2023). Selain kerugian ekonomi, pelanggaran tersebut menimbulkan keresahan sosial, seperti maraknya kejahatan siber berupa penipuan daring yang merugikan masyarakat. Dari sisi politik, tidak adanya pengawasan yang efektif menurunkan kredibilitas pemerintah dalam melindungi hak digital warganya dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga data pribadi (Widjaja & Cesarianti, 2024). Situasi ini menurunkan potensi investasi asing di sektor teknologi, mengingat perlindungan data menjadi prasyarat penting dalam pengambilan keputusan bisnis global.

Masih banyaknya kebocoran data yang menyebabkan masalah ekonomi, sosial, dan politik penting untuk dikritisi. Tanpa adanya lembaga yang jelas, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi menjadi terhambat. Banyaknya masyarakat yang dirugikan menjadi penting untuk menyoroti kebijakan PDP dengan perspektif kepentingan publik. Pemerintah Indonesia dapat melihat bagaimana negara lain menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, seperti Singapura (PDPC), Filipina (NPC), dan Uni Eropa dengan GDPR-nya. Di Uni Eropa sendiri, lembaga pengawas tidak hanya memiliki kewenangan yang jelas, tetapi juga keahlian dan independensi untuk menangani pelanggaran data. Dengan membandingkan hal ini, penulis ingin menyoroti urgensi lembaga pengawas yang berfungsi secara efektif di Indonesia, seperti yang ditegaskan dalam keputusan Mahkamah Eropa dalam kasus Schrems II, yang menguatkan pentingnya otoritas independen dalam perlindungan data (Ayiliani & Farida, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis perbandingan regulasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, berita terkini, serta dokumen hukum dari Indonesia, Uni Eropa, Singapura, dan Filipina. Analisis dilakukan dengan melihat kesamaan dan perbedaan dalam hal kebijakan perlindungan data di keempat negara tersebut, terutama dalam hal pengawasan, penegakan hukum, serta efektivitas penerapan regulasi. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami sejauh mana UU PDP mampu melindungi kepentingan publik dan bagaimana kebijakan serupa di negara lain dapat menjadi acuan bagi solusi perbaikan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebenarnya dibuat untuk memberikan landasan hukum bagi perlindungan data pribadi warga Indonesia. Sayangnya, Undang-undang ini seperti tak punya taji saat

dihadapkan langsung para berbagai masalah kebocoran data di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan *Kompas.id* pada 20 Agustus 2024, sejak Undang-undang itu disahkan dan berlaku pada 17 Oktober 2022, ada lebih dari 70 kasus kebocoran data pribadi. Bahkan, jika dirunut lebih jauh, jumlah kebocoran data sejak tahun 2019 hingga Mei 2024 mencapai 119 kasus. Dari jumlah itu, hanya tiga kasus saja yang menjadi pelanggaran pidana. Sisanya menguap, bahkan dibantah oleh pemerintah dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Salah satunya soal kebocoran data para wajib pajak beberapa waktu lalu. Seperti diberitakan *Tempo.co* pada 21 September 2024, ada 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Dugaan ini muncul dari unggahan akun Bjorka pada Rabu, 18 September 2024. Kebocoran itu meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor kontak telepon seluler, dan surat elektronik atau *e-mail*. Dugaan ini semakin menguat saat pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar situs web Breach Forums. Unggahan itu berisi data-data yang diretas termasuk milik mantan Presiden Joko Widodo; anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka; Menteri Keuangan Sri Mulyani; hingga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Alih-alih mencari cara untuk menegakkan hukum, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak justru membantah adanya kebocoran itu.

Fenomena kebocoran data ini bisa terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah tentang isi Undang-undang itu sendiri. Penelitian ini memfokuskan pada kritik terhadap pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terutama soal ketiadaan poin khusus yang mengatur tentang lembaga penyelenggara yang akan mengawasi data pribadi. Inti dari pasal itu menyebut bahwa akan ada lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Presiden dan diatur dalam Peraturan Presiden tanpa penjelasan lebih lanjut.

Sejauh ini, lembaga yang berurusan dengan kasus kebocoran data pribadi adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sayangnya, kedua lembaga di bawah Presiden ini tidak punya wewenang khusus. Jika Kementerian Komdigi hanya terbatas pada regulator dan fasilitator, fungsi BSSN pun terbatas pada pengawasan dan audit terhadap keamanan sistem elektronik di sektor publik maupun swasta.

Namun, penunjukan atau pembentukan lembaga yang ditugaskan khusus mengawasi perlindungan data pribadi juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, sebaiknya lembaga yang ditunjuk sebagai pengawas perlindungan data pribadi bersifat independen. Ayat 4 pasal 58 yang menyatakan bahwa lembaga ini bertanggungjawab kepada presiden perlu pasal penjelas, apakah lembaga ini nantinya berada di bawah presiden langsung atau tidak. Jika lembaga ini dibentuk hanya sebagai kepanjangan tangan dari presiden, maka potensi konflik kepentingan dan intervensi akan sangat besar. Apalagi, beberapa kebocoran data justru banyak

terjadi di lembaga pemerintah itu sendiri. Lembaga ini seharusnya berdiri sendiri dan bertanggungjawab terhadap publik.

Yang kedua, jika harus membuat badan baru, pemerintah harus mempertimbangkan sisi anggaran. Seperti kita ketahui, dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saat ini sudah ada 48 kementerian dan 5 lembaga. Secara keseluruhan, kabinet ini terdiri dari lebih dari 100 anggota, termasuk menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri. Jumlah ini menjadikannya salah satu kabinet dengan jumlah anggota terbanyak sejak tahun 1966. Padahal, idealnya, jumlah kementerian dan lembaga di Indonesia hanya maksimal 24. Ini berdasarkan pernyataan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro kepada CNBC Indonesia, 10 Mei 2024 lalu.

Soal ketiadaan pengelola dan pengawas data pribadi ini juga tidak sejalan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Padahal dalam keterangan di situs resminya pada tanggal 5 November 2020, Kementerian Komdigi saat itu melalui Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel A. Pangerapan pernah menyebut bahwa UU PDP ini mengacu pada regulasi tersebut. Pasal 53 GDPR misalnya, Uni Eropa bahkan sudah mengatur tentang kualifikasi anggota otoritas pengawas data pribadi.

Beberapa negara di Asia Tenggara telah mengembangkan badan khusus atau lembaga perlindungan data pribadi yang bertugas untuk melindungi data warganya dari ancaman serangan siber dan *hacker*. Salah satu contoh yang menonjol adalah Singapura dengan Personal Data Protection Commission (PDPC).

Selain itu, ketiadaan badan yang menjalankan pengawasan dalam penyelenggaraan data pribadi menyalahi konsep kepentingan umum seperti yang dinyatakan oleh Lovrich (1981). Lovrich menyebut sebuah kebijakan publik harus memiliki pengawasan independen. Hal ini diperlukan memastikan agar pengambilan keputusan didasarkan pada kepentingan masyarakat. Lembaga ini juga harus menjadi penjaga transparansi hingga mengawasi penyimpangan kekuasaan. Pengawas juga mempunyai tanggung jawab dalam menggunakan penilaian pribadinya dalam kepentingan umum.

Keberhasilan Singapura dalam menerapkan Personal Data Protection Commission (PDPC) antara lain:

1. Singapura berhasil menjadi pusat digital di Asia Tenggara dengan regulasi yang kuat.
2. Dalam beberapa kasus pelanggaran data, seperti kebocoran informasi di sektor kesehatan, PDPC bertindak cepat untuk memberikan sanksi dan mengeluarkan rekomendasi perbaikan.
3. Singapura diakui sebagai negara dengan regulasi perlindungan data yang paling ketat di Asia Tenggara.

Singapura adalah contoh terbaik di Asia Tenggara dalam hal perlindungan data pribadi melalui badan khusus seperti PDPC. Negara ini menunjukkan bagaimana regulasi yang kuat, badan khusus yang kompeten, dan kolaborasi internasional dapat melindungi warganya dari ancaman serangan siber dan *hacker*.

National Privacy Commission (NPC) di Filipina dan lembaga perlindungan privasi data di Indonesia, yang saat ini diatur di bawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tahun 2022, memberikan gambaran tentang bagaimana kedua negara menangani isu privasi data. Di Filipina, organisasi diwajibkan menunjuk seorang DPO yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap peraturan privasi data. Di Indonesia, UU PDP juga mewajibkan perusahaan tertentu untuk menunjuk DPO guna memastikan pengelolaan data sesuai aturan.

**Tabel 1. Perbedaan antara NPC Filipina dan Lembaga PDP Indonesia**

<b>NPC FILIPINA</b>	<b>LEMBAGA PDP INDONESIA</b>
Tahun Pembentukan dibentuk pada tahun 2022	UU PDP disahkan pada 2022; lembaga pelaksana masih tahap awal
Badan independen yang langsung berada di bawah Office of the President	Lembaga pengawas PDP belum secara resmi terbentuk; sementara ini berada di bawah Kementerian Kominfo
Kemampuan Penegakan NPC memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki, memutuskan kasus, dan menjatuhkan sanksi	Lembaga PDP Indonesia masih dalam tahap pengembangan kewenangan investigasi dan penegakan
Pendekatan Edukasi NPC telah memiliki program edukasi yang mapan, termasuk pelatihan dan seminar rutin	Edukasi publik sedang dirintis oleh Kementerian Kominfo melalui sosialisasi UU PDP
Kolaborasi Internasional NPC aktif bekerja sama dengan badan privasi data internasional seperti APEC dan GDPR	Indonesia baru mulai menjalin kerja sama internasional di bidang perlindungan data
Penggunaan Teknologi NPC memiliki portal <i>online</i> untuk pengaduan dan konsultasi	Sistem digital untuk pengaduan dan konsultasi sedang dikembangkan di Indonesia
Sanksi yang ditetapkan NPC dapat memberikan denda besar kepada pelanggar, seperti pada kasus COMELEC	UU PDP menetapkan sanksi pidana dan administratif, tetapi penerapannya masih membutuhkan lembaga independen

## Tantangan yang Dihadapi NPC Filipina dan PDP Indonesia

1. Filipina:
  - a. Ketergantungan pada anggaran pemerintah.
  - b. Tantangan dalam penanganan serangan siber besar yang terus meningkat.
2. Indonesia:
  - a. Lembaga independen untuk perlindungan data pribadi belum sepenuhnya terbentuk.
  - b. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi data masih rendah.
  - c. Implementasi UU PDP membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

Ada sebuah kasus terbesar yang pernah ada di negara Filipina yang pernah mengalami salah satu kasus kebocoran data pribadi terbesar di dunia pada tahun 2016, yang dikenal dengan istilah "Comeleak". Berikut penjelasan detailnya:

### Kasus Kebocoran Data: Comeleak

1. Kronologi Kasus
  - a. Pada Maret 2016, sistem Komisi Pemilihan Umum Filipina (COMELEC) diretas oleh kelompok Anonymous Philippines dan kelompok *hacker* lain bernama LulzSec Pilipinas.
  - b. *Hacker* mencuri data pribadi lebih dari 55 juta warga Filipina yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Informasi yang bocor mencakup nama lengkap, alamat, tanggal lahir, data biometrik, nomor paspor, dan catatan sidik jari.
2. Dampak Kebocoran
  - a. Data pribadi penduduk Filipina tersebar secara *online* dan dapat diakses oleh siapa saja.
  - b. Kebocoran ini mengancam privasi jutaan warga dan meningkatkan risiko pencurian identitas, penipuan, dan kejahatan siber lainnya.
3. Kritik terhadap Comelec
  - a. Otoritas dan pakar teknologi mengancam kurangnya pengamanan data oleh COMELEC.
  - b. Kasus ini memicu krisis kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data warga negaranya.

### Pembentukan Lembaga NPC (National Privacy Commission)

1. Alasan Pembentukan NPC
  - a. Sebagai respons terhadap kebocoran data besar-besaran ini, pemerintah Filipina mempercepat implementasi Data Privacy Act 2012 (RA 10173) yang sebelumnya belum sepenuhnya dioperasionalkan.
  - b. National Privacy Commission (NPC) resmi dibentuk pada tahun 2016 untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang privasi dan melindungi

- data pribadi.
2. Fungsi Utama NPC
    - a. Menyediakan regulasi terkait pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi.
    - b. Melakukan investigasi terhadap pelanggaran privasi data dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.
    - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi.
  3. Hasil dan Efek Positif
    - a. NPC memberikan panduan teknis kepada lembaga pemerintah dan sektor swasta tentang perlindungan data.
    - b. Kasus "Comeleak" menjadi pelajaran besar, dan setelah itu, kebijakan keamanan data di Filipina menjadi jauh lebih ketat.

Pembentukan NPC adalah langkah penting Filipina dalam merespons risiko digital modern dan menunjukkan komitmen mereka terhadap privasi data warga negaranya. Persamaan kasus yg terjadi di Indonesia dan Filipina : Data pribadi masyarakat Indonesia yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pernah mengalami kebocoran. Berikut adalah detail mengenai insiden tersebut. Dengan kronologi kebocoran data sebagai berikut:

- a. Waktu Kejadian: Pada akhir November 2023, seorang peretas anonim dengan nama "Jimbo" mengklaim telah meretas situs KPU dan memperoleh data pemilih.
- b. Jumlah Data yang Bocor: Peretas tersebut mengklaim memiliki akses ke 252.327.304 data yang mencakup informasi pribadi seperti NIK, NKK, nomor KTP, paspor, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status perkawinan, serta alamat.
- c. Harga Penjualan Data: Data tersebut ditawarkan di forum gelap dengan harga \$74.000

## KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang seharusnya dibuat untuk melindungi nyatanya tak bisa mencegah kebocoran data masyarakat Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena ketiadaan lembaga pengawas. Janji pemerintah seperti tertuang dalam pasal 58 UU PDP untuk membuat lembaga pengawas hingga kini belum kunjung ditepati. Hasilnya, kasus kebocoran data, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah terus terjadi. Kondisi ini juga tak sejalan dengan pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa UU PDP dibuat sejalan dengan regulasi data pribadi milik Uni Eropa atau General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR sendiri dalam pasal 53 menyebut bahwa penggunaan data pribadi milik masyarakat Uni Eropa diawasi oleh sebuah lembaga khusus. Kualifikasi anggota dari lembaga ini pun sudah diatur

dalam GDPR.

Meski begitu, penelitian ini juga memberikan saran agar pembentukan lembaga pengawas harus bersifat independen, bukan kepanjangan tangan dari pemerintah. Sebab, kebocoran data pribadi nyatanya justru kerap terjadi pada instansi pemerintah.

National Privacy Commission (NPC) Filipina dan Lembaga PDP Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam melindungi data pribadi warga negara. Namun, NPC Filipina lebih maju dalam pelaksanaan karena telah beroperasi lebih lama dan memiliki struktur yang mapan. Di sisi lain, Indonesia masih berada dalam tahap awal pengembangan, dengan tantangan untuk membangun lembaga independen yang kuat. Meskipun begitu, Indonesia memiliki potensi untuk mengikuti jejak Filipina dengan mempercepat pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayiliani, F. M., & Farida, E. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- BBC News Indonesia. (2016). Data pemilih Filipina dibocorkan peretas. [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160411\\_dunia\\_filipina\\_pe\\_milu](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160411_dunia_filipina_pe_milu)
- Berita Harian. (2024). Lebih 210,000 data kementerian pendidikan Filipina bocor. <https://www.beritaharian.sg/dunia/lebih-210000-data-kementerian-pendidikan-filipina-bocor>
- Box, R.C. (1992). The administrator as trustee of the public interest: Normative ideals and daily practice. *Administration & society*. 24(3). 323-345.
- CNN Indonesia. (2023, Mei 13). Lockbit 3.0 Diduga Curi Data dan Password 15 Juta Nasabah BSI Baca artikel CNN Indonesia. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230513102703-92-949058/lockbit-30-diduga-curi-data-dan-password-15-juta-nasabah-bsi>
- Cochran, C.E. (1974). Political science and the public interest. *Journal of politics*, 36(2), 327-355.
- DataIndonesia.ID. (2024). Jumlah Akun yang Mengalami Kebocoran Data di Negara-Negara Asia Tenggara. <https://web.facebook.com/photo/?fbid=894421976218715&set=filipina->

menjadi-negara- dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-di-wilayah-asia-te

Dhewa, A. A., & Yossyafaat, H. (2023). ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSFER DATA PRIBADI OLEH KORPORASI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA. *LONTAR MERAH*, 6(1).

Guswan, Jabalnur, Oheo K., Ruliah, Sukring, Muthaharry. (2023). Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*. 5(2). 443-453.

Held, V. (1970). *The public interest and individual interest*. New York: Basic books. Jakarta.

Judith B., (2023). Exploring Local Government Employees' Awareness of Data Privacy Act: Insights and Recommendations in the Lenses of the Theory of Planned Behavior. *Remittances Review*. 8(3). 425-435.

Liputan 6. (2024). Filipina Minta Bantuan Peretas Usai Terima Ancaman Siber dari China. <https://www.liputan6.com/global/read/5503229/filipina-minta-bantuan-peretas-usai-teri-ma-ancaman-siber-dari-china>

McQuail, D. (1992). *Media Performance: Mass communication and the public interest*. Newbury Park, CA: Sage.

Mediana. (2024). Baru Ada Tiga Kasus Pidana Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/20/baru-ada-tiga-kasus-pidana-pelanggaran-an-pelindungan-data-pribadi>

Mitnick, B.M. (1980). *The political economy of regulation: Creating, designing, and removing regulatory reforms*. New York: Columbia University Press.

Philippines. (2024). National Privacy Commission. The Data Privacy Act of 2012 Republic of The Philippines. <https://privacy.gov.ph/data-privacy-act/>

Prakoso, M. A. (2023). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2).

Pratama, R., & Wulandari, E. R. (2023). Urgensitas Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2).

Ramberg, B. (1986). The Supreme Court and public interest in broadcasting. *Communications and the law*, 8(6), 11-29.

Republika. (2018). Filipina Selidiki Facebook Terkait Kebocoran Data. <https://internasional.republika.co.id/berita/p74nod383/filipina-selidiki->

facebook-terkait- kebocoran-data

Schubert, G.A. (1957). Public interest in administrative decision making. *American Political Science Review*, 51(2), 346-368.

Singapore. (2024). Singapore Statutes Online. Personal Data Protection Act Singapore Tahun 2012. <https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012>

Taufani. (2024). Lupakan Koalisi Gemuk, Ini Jumlah Ideal Menteri Prabowo Versi Pengamat. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240508154212-128-536765/lupakan-koalisi-gemuk-ini-jumlah-ideal-menteri-prabowo-versi-pengamat>

Tempo. (2024). Berulah Lagi, Bjorka Melakukan Peretasan 6 Juta Data NPWP Termasuk Presiden dan Menteri. <https://www.tempo.co/digital/berulah-lagi-bjorka-melakukan-peretasan-6-juta-data-npwp-p-termasuk-presiden-dan-menteri-7389>

Tempo. (2024). Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah | [tempo.co. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/daftar-kebocoran-data-pribadi-di-era-jokowi-paling-banyak-di-instansi-pemerintah--7403](https://www.tempo.co/politik/daftar-kebocoran-data-pribadi-di-era-jokowi-paling-banyak-di-instansi-pemerintah--7403)

Warren B., (2013). The Singapore Personal Data Protection Act and an assessment of future trends in data privacy reform. *Computer Law and Security Review*. 29(5). 554-575.

Widjaja, G., & Cesarianti, F. M. (2024). URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 58 JUNCTO PASAL 59 DAN PASAL 60 UNDANG – UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4).